



IDEA

IDEA : Vol 1 No 1 Januari 2026

## IDEA

Jurnal Iustitia et Democratia

<https://publisantara.id/index.php/idea/index>

## Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Dusun dalam Proses Pemberhentian Rio di Dusun Sungai Mancur Kabupaten Bungo

Mardiah<sup>1</sup><sup>1</sup>IAK Setih Setio Muara Bungo, e-mail: diah\_34@gmail.com**Info Artikel***Masuk: Desember 2025**Diterima: Januari 2026**Terbit: Januari 2026***Keywords:***BPD, village head dismissal, village governance, regional autonomy, oversight.***Abstract**

*This study aims to analyze the role of the Village Consultative Body (BPD) in the dismissal process of the village head (Rio) in Sungai Mancur Village, Tanah Sepenggal Lintas District, Bungo Regency. This research employs a qualitative approach with an empirical juridical (socio-legal) method, examining the implementation of legal norms in practice. Data were collected through interviews, documentation, and literature review, and analyzed qualitatively. The results show that the BPD has actively carried out its role through several stages, including verbal and written warnings, evidence collection, deliberative meetings, and proposing the dismissal to the Regent through the Subdistrict Head. This process generally complies with the provisions of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and reflects the application of checks and balances principles in village governance. However, the study also identifies limitations in institutional capacity, the absence of standardized evidentiary procedures, and potential subjectivity in decision-making. This study concludes that the role of the BPD in the dismissal process is procedurally effective, but still requires strengthening in regulatory frameworks and institutional capacity to achieve accountable and equitable village governance.*

**Kata kunci:**

BPD, pemberhentian kepala desa, pemerintahan desa, otonomi daerah, pengawasan.

**Corresponding Author:**

Mardiah, e-mail:  
diah\_34@gmail.com

DOI: xxxx

**Abstrak**

Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pemberhentian kepala desa (Rio) di Dusun Sungai Mancur, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris (socio-legal), yang mengkaji implementasi norma hukum dalam praktik di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD telah menjalankan perannya secara aktif melalui tahapan pemberian teguran lisan dan tertulis, pengumpulan bukti, pelaksanaan musyawarah, serta pengusulan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat. Proses tersebut secara umum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan mencerminkan penerapan prinsip checks and balances dalam pemerintahan desa. Namun demikian, ditemukan adanya keterbatasan dalam kapasitas kelembagaan BPD, belum adanya standar baku pembuktian, serta potensi subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran BPD dalam pemberhentian kepala desa cukup efektif secara prosedural, namun masih memerlukan penguatan dari aspek regulasi dan kapasitas kelembagaan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan berkeadilan.

**I. Pendahuluan**

Negara Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan signifikan sejak era reformasi, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan utama desentralisasi kewenangan kepada daerah. Kebijakan ini memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola urusan pemerintahan di luar kewenangan pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal serta penguatan daya saing daerah (Nurcholis, 2011).

Seiring dengan dinamika ketatanegaraan, pengaturan tersebut kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempertegas pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah serta memperkuat

aspek akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Subarsono, 2016). Dalam konteks ini, otonomi daerah tidak hanya dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan administratif, tetapi juga sebagai instrumen demokratisasi yang menuntut partisipasi masyarakat, transparansi, dan pengawasan yang efektif.

Pada level pemerintahan desa, penguatan otonomi semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa (Widjaja, 2014). Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri secara mandiri.

Dalam struktur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga representatif yang memiliki fungsi strategis, yaitu fungsi legislasi desa bersama kepala desa, fungsi penyaluran aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa (Solekhan, 2014). Keberadaan BPD mencerminkan penerapan prinsip *checks and balances* dalam tata kelola pemerintahan desa, sehingga diharapkan mampu menciptakan pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel.

Lebih lanjut, BPD juga memiliki kewenangan dalam proses pemberhentian kepala desa apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pemberhentian tersebut dilakukan melalui tahapan administratif dan politik, mulai dari teguran hingga pengambilan keputusan melalui musyawarah BPD yang kemudian diajukan kepada kepala daerah (Mardiasmo, 2018). Proses ini menuntut adanya bukti yang kuat serta kepatuhan terhadap prosedur hukum agar tidak menimbulkan konflik di tingkat lokal.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti lemahnya kapasitas kelembagaan BPD, rendahnya pemahaman terhadap regulasi, serta adanya konflik kepentingan antara BPD dan kepala desa (Kemendagri, 2023). Kondisi ini berpotensi menyebabkan tidak optimalnya fungsi pengawasan dan bahkan menimbulkan persoalan dalam proses pemberhentian kepala desa.

Fenomena tersebut juga terjadi di Dusun Sungai Mancur, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, di mana terdapat kasus pemberhentian kepala dusun (Rio) sebelum masa jabatannya berakhir. Berdasarkan arsip desa, pemberhentian tersebut dilatarbelakangi oleh dugaan penyalahgunaan wewenang dan ketidaktertiban dalam pengelolaan keuangan desa. Praktik ini menunjukkan bahwa mekanisme kontrol oleh BPD telah dijalankan, namun menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas, prosedur, serta legitimasi proses pemberhentian tersebut dalam perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan desa.

Dalam konteks lokal, pengaturan desa di Kabupaten Bungo juga dipengaruhi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 Tahun 2014 serta Peraturan Daerah

Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 yang mengatur nomenklatur kepala desa menjadi Rio dan desa menjadi dusun. Kekhasan ini menunjukkan adanya variasi implementasi sistem pemerintahan desa di tingkat lokal yang menarik untuk dikaji, khususnya dalam kaitannya dengan praktik demokrasi lokal dan akuntabilitas pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam peran BPD dalam proses pemberhentian kepala desa (Rio), khususnya terkait dengan prosedur, dinamika politik lokal, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kajian mengenai pemerintahan desa dan peran BPD telah berkembang cukup pesat dalam literatur administrasi publik dan ilmu pemerintahan. Penelitian oleh Hanif Nurcholis menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan desa dalam mendukung efektivitas otonomi daerah (Nurcholis, 2011). Sementara itu, Agus Subarsono menyoroti bahwa keberhasilan desentralisasi sangat ditentukan oleh kualitas implementasi kebijakan di tingkat lokal (Subarsono, 2016).

Studi lain menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD terhadap kepala desa masih belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya pemahaman regulasi (Solekhan, 2014; Kemendagri, 2023). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada fungsi legislasi dan partisipasi masyarakat, sementara kajian yang secara spesifik membahas peran BPD dalam proses pemberhentian kepala desa masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan mengkaji secara empiris peran BPD dalam proses pemberhentian kepala desa (Rio) melalui studi kasus di Dusun Sungai Mancur Kabupaten Bungo. Penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek normatif, tetapi juga mengkaji praktik implementasi di lapangan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi pemerintahan desa serta kontribusi praktis dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris (socio-legal), yaitu mengkaji implementasi norma hukum dalam praktik, khususnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pemberhentian kepala desa (Rio) (Soekanto, 2014). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendekatan kasus terhadap pemberhentian Rio di Dusun Sungai Mancur, serta pendekatan konseptual terkait fungsi pengawasan dan *checks and balances* (Marzuki, 2017).

Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive di Dusun Sungai Mancur, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, karena adanya kasus pemberhentian kepala

dusun yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang digunakan terdiri dari data primer (wawancara dengan BPD, perangkat dusun, dan tokoh masyarakat) serta data sekunder (peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode (Moleong, 2017).

### 3. Hasil Dan Pembahasan

Secara normatif, pemberhentian kepala desa (Rio) merupakan kewenangan kepala daerah (Bupati), namun harus didasarkan pada usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Camat. Mekanisme ini menegaskan bahwa BPD memiliki posisi strategis sebagai lembaga representatif masyarakat desa yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa (Widjaja, 2014). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa kepala desa dapat diberhentikan karena berbagai alasan, termasuk pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan (Solekhan, 2014).

Dalam konteks kasus di Dusun Sungai Mancur, peran BPD dalam proses pemberhentian Rio menunjukkan adanya implementasi fungsi *checks and balances* di tingkat desa. Namun demikian, jika dianalisis lebih lanjut, proses tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi hukum dan politik lokal yang kompleks.

#### 1. Pemberian Teguran sebagai Instrumen Sanksi Administratif

Tahapan awal yang dilakukan oleh BPD adalah pemberian teguran lisan dan tertulis kepada Rio. Dalam perspektif hukum administrasi, langkah ini merupakan bentuk sanksi administratif bertahap (*progressive administrative sanctions*) yang bertujuan memberikan kesempatan kepada pejabat publik untuk memperbaiki kesalahannya sebelum dijatuhkan sanksi yang lebih berat (Hadjon, 2011).

Tindakan BPD yang terlebih dahulu memberikan teguran lisan terhadap pelanggaran distribusi bantuan Raskin menunjukkan adanya penerapan asas proporsionalitas dan *ultimum remedium*, yaitu bahwa sanksi berat seperti pemberhentian harus menjadi upaya terakhir setelah langkah pembinaan tidak berhasil. Namun, ketika pelanggaran berlanjut pada penyalahgunaan dana subsidi BBM untuk kepentingan pribadi, maka tindakan BPD beralih pada pemberian teguran tertulis sebagai bentuk eskalasi sanksi administratif.

Dari sudut pandang hukum, tindakan penyalahgunaan bantuan sosial tersebut tidak hanya melanggar kewajiban jabatan, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara

(Subekti, 2014), bahkan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara.

## **2. Pengumpulan Bukti sebagai Dasar Legalitas Keputusan**

Tahapan berikutnya adalah pengumpulan bukti-bukti tertulis oleh BPD. Dalam perspektif hukum, langkah ini merupakan bentuk pemenuhan asas *due process of law*, di mana setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan (Marzuki, 2017).

Bukti-bukti yang dikumpulkan, seperti ketidaksesuaian data penerima bantuan, manipulasi tanda tangan, serta laporan keuangan yang tidak transparan, menunjukkan adanya indikasi kuat pelanggaran administratif dan penyalahgunaan wewenang. Dalam hukum administrasi, hal ini dapat dikategorikan sebagai *abuse of power* (*detournement de pouvoir*), yaitu penggunaan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut (Hadjon, 2011).

Kelengkapan bukti juga menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi usulan pemberhentian, mengingat keputusan tersebut berimplikasi langsung terhadap status jabatan seseorang. Tanpa bukti yang kuat, usulan pemberhentian berpotensi menimbulkan sengketa hukum, baik di ranah administrasi maupun peradilan tata usaha negara.

## **3. Musyawarah BPD sebagai Mekanisme Legitimasi Demokratis**

Proses musyawarah BPD dalam memutuskan usulan pemberhentian Rio merupakan implementasi prinsip demokrasi deliberatif di tingkat desa. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah mufakat mencerminkan adanya legitimasi kolektif dari wakil masyarakat desa (Nurcholis, 2011).

Secara normatif, mekanisme ini juga sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan BPD sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kepala desa. Namun, dari perspektif hukum tata negara, proses musyawarah ini juga harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, agar tidak menjadi alat legitimasi formal semata (Subarsono, 2016).

Dokumen berita acara musyawarah yang ditandatangani oleh seluruh anggota BPD menunjukkan bahwa prosedur formal telah dipenuhi. Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa proses tersebut juga bebas dari tekanan politik lokal dan benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat.

## **4. Pengusulan kepada Bupati sebagai Proses Formal Administratif**

Tahapan akhir adalah pengusulan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat. Dalam hal ini, BPD tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan secara langsung,

melainkan hanya mengusulkan. Hal ini menunjukkan adanya hierarki kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah, di mana keputusan akhir tetap berada pada kepala daerah (Widjaja, 2014).

Proses ini mencerminkan prinsip legalitas (*rechtmatigheid*) dalam hukum administrasi, di mana setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas. Surat usulan yang disertai bukti-bukti pelanggaran menjadi dasar bagi Bupati dalam mengambil keputusan pemberhentian.

Dari kasus yang terjadi, terlihat bahwa usulan BPD diterima dan ditindaklanjuti oleh Bupati dengan menerbitkan keputusan pemberhentian. Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural, mekanisme pemberhentian telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, dalam perspektif yang lebih kritis, proses ini masih menyisakan ruang untuk evaluasi, terutama terkait dengan standar pembuktian, perlindungan hak kepala desa, serta potensi intervensi politik dalam pengambilan keputusan.

#### 4. Kesimpulan

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pemberhentian kepala dusun (Rio) di Dusun Sungai Mancur menunjukkan bahwa BPD telah menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Proses pemberhentian dilakukan melalui tahapan pemberian teguran, pengumpulan bukti, musyawarah BPD, hingga pengusulan kepada Bupati melalui Camat, yang secara prosedural telah memenuhi prinsip legalitas dan mekanisme administratif yang berlaku.

Dari perspektif hukum, tindakan BPD dalam merespons pelanggaran yang dilakukan oleh Rio mencerminkan penerapan prinsip *checks and balances* di tingkat desa. Pelanggaran yang terjadi, seperti penyalahgunaan bantuan sosial dan manipulasi laporan keuangan, tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga berpotensi mengarah pada perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, proses pemberhentian yang dilakukan tidak hanya memiliki dasar administratif, tetapi juga legitimasi hukum yang kuat. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa peran BPD masih menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama dalam aspek kapasitas kelembagaan, standar pembuktian, serta potensi subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Selain itu, belum optimalnya tindak lanjut terhadap aspek hukum pidana atas pelanggaran yang terjadi menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum di tingkat desa.

Dengan demikian, diperlukan penguatan kapasitas BPD, kejelasan standar prosedur pemberhentian kepala desa, serta integrasi yang lebih kuat antara mekanisme administratif dan penegakan hukum, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

### Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Dusun Sungai Mancur, Badan Permusyawaratan Dusun (BPD), serta seluruh informan yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan dan rekan-rekan akademisi di lingkungan institusi penulis yang telah memberikan dukungan moral maupun akademik, serta berbagai masukan konstruktif dalam penyempurnaan artikel ini.

Selain itu, penulis turut mengapresiasi para peneliti dan akademisi yang karya-karyanya menjadi rujukan dalam penelitian ini, sehingga memperkaya perspektif dan analisis yang disajikan. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

### Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Dalam Negeri. (2023). *Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Subarsono, A. (2016). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subekti, R. (2014). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio.

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung.